



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOCKY CHEN** ;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur / Tgl lahir : 18 Tahun / 17 Januari 2001 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan GG. Sumatera No. 41/E RT. 018 / RW.05,
Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir
Riau;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUMAH TAHANAN NEGARA, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

DITANGGUHKAN sejak tanggal 30 Agustus 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Sp. Tangguh/73/VIII/Res.1.11/2019/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam TAHANAN KOTA, oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum M. Syafri Noer, S.H., M.Si & Partners, beralamat kantor di Epicentrum Walk, 5 th Floor, Suites South 529 A, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan – 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19.01/SN-P/K/IV/2020 tanggal 5 April 2020 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 4 Februari 2020 dan tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOCKY CHEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah dengan soft case warna putih;
 - 1 (satu) buah CPU merk Indopower, 1 (satu) buah layar monitor merk Philip, 1 (satu) buah mouse merk Logitech,
 - 1 (satu) buah keyboard merk Logitech,
 - 1 (satu) set kabel penghubung computer,
 - 1 (satu) buah printer merk HP,
 - 2 (dua) buah buku catatan barang keluar / penjualan,
 - 741 (Tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB diduga Palsu;
 - 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi / Keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa JOCKY CHEN;
2. Menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum (*Null and void*);
4. Menyatakan perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Membebaskan Terdakwa JOCKY CHEN dari penahanan Kota;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa JOCKY CHEN serta harkat dan martabatnya selaku Warga Negara dalam kedudukannya dimasyarakat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Terdakwa JOCKY CHEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU R.I No. 19 tahun 2016 tentang ITE;
2. Menyatakan Terdakwa JOCKY CHEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 8 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 62 ayat (1) UU R.I No. 8 tahun 1999;
3. Menyatakan Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Membebaskan Terdakwa JOCKY CHEN dari penahanan Kota
5. Memulihkan nama baik Terdakwa JOCKY CHEN serta harkat dan martabatnya selaku Warga Negara dalam kedudukannya dimasyarakat;
6. Memerintahkan mengembalikan Barang bukti kepada Terdakwa JOCKY CHEN berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XR warna Merah dengan soft case warna Putih milik Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) atas pembelaan Terdakwa tanggal 18 Mei 2020 ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) atas tanggapan Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa JOCKY CHEN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 11:00 wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara saksi OLAN CHRISTIAN membeli secara online memori merk VGEN 128 GB diaplikasi Tokopedia dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO yang beralamat di Jalan pluit karang sari XV, blok A7 selatan, no.38, RT007/RW008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, saksi OLAN CHRISTIAN melihat keterangan produk di aplikasi tersebut yang menerangkan bahwa barang dijamin 100 % original dari VGEN, kemudian setelah melihat keterangan dan jaminan 100% original saksi OLAN CHRISTIAN tertarik dan membeli, dengan cara transfer m-banking dari rekening bank mandiri saksi OLAN CHRISTIAN ke bank mandiri tokopedia sebesar Rp. 146.061,- dengan nomor invoice INV/20190512/ XIX/V/312779663, kemudian pada tanggal 15 mei 2019 barang pesanan saksi OLAN CHRISTIAN datang, kemudian setelah saksi OLAN CHRISTIAN buka kemasan pengiriman, lalu memori tersebut dimasukan ke laptop saksi OLAN CHRISTIAN, untuk memindahkan data berupa dokumen kantor data hasil audit keuangan kantor saksi OLAN CHRISTIAN yang berada di Pilipina, foto dan musik lagu, proses pemindahan data berlangsung lama mulai dari jam 3 sore hingga jam 9 pagi ke esokan harinya, kemudian jam 09:00 wib data yang dimasukan mengalami gangguan eror karena kapasitas yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan cukup besar sehingga data yang hanya bisa dimasukan ke dalam micro SD maksimal kurang lebih 30 GB, maka dari itu tidak semua data yang berhasil pindah/simpan ke memori VGEN 128 GB, kemudian pada tanggal 20 Mei 2019 saksi OLAN CHRISTIAN pergi ke kantor pusat V-GEN di Komplek Duta Indah Karya Blok C No. 40-41 Jl. Raya Daan Mogot KM.13, Jakarta Barat hendak complain atas barang berupa memori VGEN 128 GB yang saksi OLAN CHRISTIAN beli melalui tokopedia, setelah di lakukan pengecekan oleh petugas pusat saksi JOKI SUYOTO dari VGEN mengatakan setelah dilakukan tes menggunakan alat sinar UV dan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya, hasilnya memori VGEN 128GB yang saksi OLAN CHRISTIAN beli di online dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO melalui tokopedia tersebut perbedaan yaitu : warna kemasan untuk yang asli warna lebih redup (lebih tua), detail kemasan untuk yang asli logo live time lebih besar, logo top brand pada produk asli tertera tahun 2011 – 2017, pada memori penulisan font lebih besar, kemudian setelah melakukan tes dengan menggunakan soft ware H2testw yaitu membuka soft ware melalui PC kantor, kemudian pilih drive yang akan di tes, kemudian klik start dan langsung jalan sendiri secara otomatis sampai memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk ukuran 128 GB, kemudian kapasitas sesungguhnya yaitu terbaca + 14 GB. Akibat perbutan terdakwa saksi OLAN CHRISTIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 146.061,- secara materill dan juga saksi mengalami kerugian in materill berupa kepercayaan perusahaan dan kemungkinan saksi akan menggantikan biaya perjalanan dinas ke Philipphine. Dan juga saksi Olan tidak mendapatkan insentif perjalanan dinas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa akun Tokopedia dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO yang beralamat di Jalan pluit karang sari XV, blok A7 selatan, no.38, RT007/RW008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dibuat dengan menggunakan identitas terdakwa dan terdakwa mengetahui Fantastic Ideas Technolog bukan merupakan Master Dealer atau Toko Cabang dari CV. INTER DIGITAL SOLUTIN yang berhak menjual V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB, karena barang berupa V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB yang di jual oleh Fantastic Ideas Technolog tersebut yang di jual secara online di Tokopedia berasal dari Negara Cina.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOCKY CHEN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 11:00 wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Utara Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara saksi OLAN CHRISTIAN membeli secara online memori merk VGEN 128 GB diaplikasi Tokopedia dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO yang beralamat di Jalan pluit karang sari XV, blok A7 selatan, no.38, RT007/RW008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, saksi OLAN CHRISTIAN melihat keterangan produk di aplikasi tersebut yang menerangkan bahwa barang dijamin 100 % original dari VGEN, kemudian setelah melihat keterangan dan jaminan 100% original saksi OLAN CHRISTIAN tertarik dan membeli, dengan cara transfer m-banking dari rekening bank mandiri saksi OLAN CHRISTIAN ke bank mandiri tokopedia sebesar Rp. 146.061,- dengan nomor invoice INV/20190512/ XIX/V/312779663, kemudian pada tanggal 15 mei 2019 barang pesanan saksi OLAN CHRISTIAN datang, kemudian setelah saksi OLAN CHRISTIAN buka kemasan pengiriman, lalu memori tersebut dimasukan ke laptop saksi OLAN CHRISTIAN, untuk memindahkan data berupa dokumen kantor data hasil audit keuangan kantor saksi OLAN CHRISTIAN yang berada di Pilipina, foto dan musik lagu, proses pemindahan data berlangsung lama mulai dari jam 3 sore hingga jam 9 pagi ke esokan harinya, kemudian jam 09:00 wib data yang dimasukan mengalami gangguan eror karena kapasitas yang dimasukan cukup besar sehingga data yang hanya bisa dimasukan ke dalam micro SD maksimal kurang lebih 30 GB, maka dari itu tidak semua data yang berhasil pindah/simpan ke memori VGEN 128 GB, kemudian pada tanggal

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Mei 2019 saksi OLAN CHRISTIAN pergi ke kantor pusat V-GEN di Komplek Duta Indah Karya Blok C No. 40-41 Jl. Raya Daan Mogot KM.13, Jakarta Barat hendak complain atas barang berupa memori VGEN 128 GB yang saksi OLAN CHRISTIAN beli melalui tokopedia, setelah di lakukan pengecekan oleh petugas pusat saksi JOKI SUYOTO dari VGEN mengatakan setelah dilakukan tes menggunakan alat sinar UV dan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya, hasilnya memori VGEN 128GB yang saksi OLAN CHRISTIAN beli di online dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO melalui tokopedia tersebut perbedaan yaitu : warna kemasan untuk yang asli warna lebih redup (lebih tua), detail kemasan untuk yang asli logo live time lebih besar, logo top brand pada produk asli tertera tahun 2011 – 2017, pada memori penulisan font lebih besar, kemudian setelah melakukan tes dengan menggunakan soft ware H2testw yaitu membuka soft ware melalui PC kantor, kemudian pilih drive yang akan di tes, kemudian klik start dan langsung jalan sendiri secara otomatis sampai memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk ukuran 128 GB, kemudian kapasitas sesungguhnya yaitu terbaca + 14 GB. Akibat perbuatan terdakwa saksi OLAN CHRISTIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 146.061,- secara materill dan juga saksi mengalami kerugian in materill berupa kepercayaan perusahaan dan kemungkinan saksi akan menggantikan biaya perjalanan dinas ke Philippine. Dan juga saksi Olan tidak mendapatkan insentif perjalanan dinas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa akun Tokopedia dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO yang beralamat di Jalan pluit karang sari XV, blok A7 selatan, no.38, RT007/RW008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dibuat dengan menggunakan identitas terdakwa dan terdakwa mengetahui Fantastic Ideas Technolog bukan merupakan Master Dealer atau Toko Cabang dari CV. INTER DIGITAL SOLUTIN yang berhak menjual V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB, karena barang berupa V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB yang di jual oleh Fantastic Ideas Technolog tersebut yang di jual secara online di Tokopedia berasal dari Negara Cina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **KESUMA WARDHANA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan saksi sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
 - Bahwa sekarang saksi bekerja di PT. Tokopedia yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.11, Karet, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan sebagai karyawan Divisi Legal sejak 3 Oktober 2016 ;
 - Bahwa sistem Tokopedia mencatat adanya transaksi oleh pembeli dengan nama akun Olan Christian HS pada tanggal 12 Mei 2019 dengan nomor invoice INV/20190512/XIX/V/312779663 telah dikirim oleh penjual dan diterima oleh pembeli sesuai dengan pesanan pembeli ;
 - Bahwa Tokopedia tidak dapat mengetahui apabila terjadi pengiriman barang yang salah karena barang tersebut dikirimkan secara langsung oleh toko penjual ke alamat pembeli dan tidak melalui Tokopedia sama sekali;
 - Bahwa berdasarkan data alamat yang tercatat pada system tokopedia penjual beralamat di Jalan Pluit Karang Sari XV, Blok A7 Selatan, No.38 RT.007/RW.008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara ;
 - Bahwa pemilik akun Fantastic Ideas Technolo terdaftar di Tokopedia sejak tanggal 3 November 2019, dari pihak Tokopedia tidak pernah melakukan home visit ke fantastic ideas technolo terkait peristiwa ini ;
 - Bahwa nama tokonya Fantastic Ideas Technolo, alamatnya atas nama Kevin, sedangkan nama yang ada di rekening adalah Jocky ;
 - Bahwa akun Terdakwa terdaftar pada tanggal 3 November 2018 kemudian ada masalah dan saksi dipanggil oleh Polisi pada tanggal 26 Juli 2019, barangnya macam-macam, mereknya salah satunya adalah Sandisk ;
 - Bahwa yang terdaftar di Tokopedia alamat email : QQ136734560@yahoo.com dengan nomor HP 0285817399160, kemudian ada masalah pada tanggal 26 Juli 2019 saksi dipanggil oleh Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening yang digunakan oleh fantastic ideas technolo sebagai penerima pembayaran dari Tokopedia adalah rekening bank BCA dengan nomor 8221034317 atas nama Oki Kurnia Abdi P;
- Bahwa pada transaksi dengan nomor invoice INV/20190512/XIX/V/312779663 akun pembeli Olan Christian HS menggunakan metode pembayaran transfer bank mandiri dan sudah melakukan pembayaran ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Olan Christian HS ditujukan ke rekening penampungan sementara tokopedia untuk diteruskan kepada akun penjual / toko fantastic ideas technolo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2. **OLAN CHRISTIAN SIAHAAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan saksi sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa saksi adalah sebagai korban dalam perkara penipuan melalui media elektronik dan perlindungan konsumen yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan pelakunya adalah penjual online dengan nama Fantastic Ideas Technolo dengan nomor kontak 085817399160 ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Mei 2019 pada saat saksi membeli mmc merek VGEN 128 GB melalui online di Tokopedia, saksi membeli dengan cara transfer m-banking dari rekening bank mandiri saksi ke bank mandiri tokopedia, kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 barang pesanan saksi datang dan setelah saksi buka kemasan pengiriman lalu saksi ambil mmc nya dan saksi masukkan ke laptop saksi untuk memindahkan data berupa dokumen kantor data hasil audit keuangan kantor saksi yang berada di Filipina, foto dan music lagu, proses pemindahan data berlangsung lama mulai dari jam 15.00 WIB hingga jam 09.00 WIB keesokan harinya, kemudian jam 09.00 WIB data yang dimasukkan mengalami gangguan *error* dikarenakan kapasitas yang dimasukkan cukup besar sehingga data yang hanya bisa dimasukkan kedalam microSD maksimal kurang lebih 30 GB;
- Bahwa tidak semua data yang berhasil pindah atau tersimpan ke mmc VGEN 128 GB, kemudian pada tanggal 20 Mei 2019 saksi pergi ke kantor pusat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V-GEN di Komplek Duta Indah Karya Blok C No. 40-41 Jalan Raya Daan Mogot KM.13 Jakarta Barat, hendak komplek atas barang berupa mmc VGEN 128 GB yang saksi beli melalui tokopedia ;

- Bahwa terhadap mmc VGEN 128 GB yang saksi beli dilakukan pengecekan oleh petugas pusat dari VGEN, setelah dicek hasilnya mmc VGEN 128GB yang saksi beli di online dengan nama Fantastic Ideas Technolo melalui tokopedia tersebut adalah palsu ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada penjual tentang keaslian mmc VGEN 128 GB yang saksi beli, tetapi saksi lihat testimony dari para pembeli yang lain yang tampil di laman penjual dan keterangan produk di aplikasi tersebut yang menerangkan bahwa barang dijamin 100 % (seratus persen) original dari VGEN ;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh saksi adalah sebesar Rp.146.061,- (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah) secara materiil dan saksi juga mengalami kerugian in materiil berupa kepercayaan perusahaan terhadap saksi diragukan dan kemungkinan saksi akan menggantikan biaya perjalanan dinas ke Filipina ;
- Bahwa setelah membeli mmc V-GEN 128 GB dan memasukkan data-data ke memory yang dibeli terjadi crash data;
- Bahwa sebelum saksi komplek ke V-GEN saksi sempat membuka dan cek account Fantastic Ideas Technolo dan menemukan di kolom komentar pada account tersebut ada yang memberi komentar bahwa barang tersebut palsu dan kapasitas tidak sesuai dengan yang tertera di memory card tersebut ;
- Bahwa saksi ada bukti transfer dari m-banking Bank Mandiri milik saksi atas pembelian ke tokopedia secara online atas barang mmc V-GEN 128 GB, dan ada struknya juga ;
- Bahwa barang bukti yang saksi miliki adalah 1 pcs mmc VGEN 128 GB yang saksi beli dari online dengan nama Fantastic Ideas Technolo melalui tokopedia, bukti transfer dari M-banking Bank Mandiri milik saksi, 1 (satu) buah kemasan pengiriman dari Fantastic Ideas Technolo dengan alamat pengiriman penjarangan, DKI Jakarta 14450 no. HP 0858 1739 9160 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

3. **JOKI SUYOTO HALIM**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan saksi sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Inter Digital Solution, masih satu perusahaan dengan Rachmat Dwi Atmoko (saksi) hanya beda divisi saja, kalau saksi kepala gudang, tugas saksi adalah mulai dari operasional sampai menerima laporan penjualan ;
- Bahwa CV. Inter Digital Solution bergerak dalam bidang pemegang merk V-Gen berupa memory handphone, kamera, flash disk, RAM PC, laptop, power bank, dan aksesoris handphone, untuk pabrik pembuatannya di Korea dan Taiwan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan korban Olan Christian Siahaan, saksi baru kenal pada sekitar bulan Mei 2019 di kantor saksi, waktu itu korban olan Christian Siahaan komplain atas barang berupa micro sd 128 giga merk V-Gen, pada saat itu komplainnya ada data yang sudah dimasukkan ke memory tersebut ada yang hilang dan ukuran memory tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang berada di memory tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Olan Christian Siahaan adalah membeli dengan cara online di Tokopedia seharga Rp.146.061,- (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa hanya menjual micro sd 128 giga merk V-Gen yang palsu yang dibeli oleh sdr. Olan Christian Siahaan secara online di Tokopedia seharga Rp.146.061,- (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah);
- Bahwa proses distribusi penjualan produk merk V-Gen khususnya Micro SD tersebut yang saksi ketahui adalah dari CV. Inter Digital Solution di distribusikan ke master dealer di setiap Provinsi kemudian ke toko-toko dan dari toko-toko langsung ke pemakai atau pembeli, dan kami juga mempunyai penjualan secara online Tokopedia, bukalapak, shoope, lazada dengan nama V-Gen Official Store dan untuk harga eceran memory 128 giga tersebut sekitar Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah adanya complain dari Olan Christian Siahaan saksi melihat fisik barang dan kemasan dari memory 128 giga merk V-Gen yang dibeli oleh Olan Christian Siahaan, kemudian dilakukan tes

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat sinar UV selain itu kami juga melakukan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya ;

- Bahwa dari hasil melihat fisik produk memory yang dibeli oleh sdr. Olan Christian Siahaan melalui Tokopedia tersebut terdapat perbedaan yaitu warna kemasan untuk yang asli warna lebih tua, logo live time lebih besar, logo top brand untuk yang asli tertera tahun 2011 – 2017, pada memori penulisan font lebih besar ;
- Bahwa setelah melakukan tes dengan menggunakan alat sinar UV untuk yang asli pada logo 128 GB memori terlihat stikt hologramnya warna hijaunya timbul, kemudian juga melakukan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya yaitu terbaca 14 GB ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk master dealer dengan nama Fantastic Ideas Teknologi tidak ada di CV Inter Digital Solution ;
- Bahwa atas kejadian ini ada dampaknya juga terhadap CV Inter Digital Solution karena nilai kepercayaan pembeli ke produk V-Gen berkurang, sebab selain sdr. Olan Christian Siahaan masih ada pembeli lain yang membeli produk V-Gen palsu ;
- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh sdr. Olan Christian Siahaan pada saat complain ketempat saksi yang saksi lakukan pemeriksaan adalah 1 pcs mmc VGEN 128 GB yang dibeli oleh sdr. Olan Christian Siahaan melalui Tokopedia dengan hasil yang berbeda dengan yang asli yaitu produk V-Gen dari tempat saksi bekerja CV. Inter Digital Solution;
- Bahwa untuk micro SD merk V-Gen yang kami produksi yaitu mulai dengan kapasitas 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 254 GB dan 512 GB ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa ;

4. **RACHMAT DWI ATMOKO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan saksi sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Inter Digital Solution sejak tahun 2001, masih satu perusahaan dengan sdr. Joki Suyoto Halim (saksi) hanya beda divisi saja, kalau saksi sebagai staf kepala servis center, tugas saksi antara lain menerima complain dari pembeli dan menangani masalah produk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Inter Digital Solution bergerak dalam bidang pemegang merk V-Gen berupa memory handphone, kamera, flash disk, RAM PC, laptop, power bank, dan aksesoris handphone, untuk pabrik pembuatannya adalah di Korea dan Taiwan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan korban Sdr. Olan Christian Siahaan, saksi baru kenal pada sekitar bulan Mei 2019 di kantor saksi, waktu itu korban Sdr. Olan Christian Siahaan komplain atas barang berupa micro sd 128 giga merk V-Gen, pada saat itu komplainnya ada data yang sudah dimasukkan ke memory tersebut ada yang hilang dan ukuran memory tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang berada di memory tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Sdr. Olan Christian Siahaan adalah membeli dengan cara online di Tokopedia seharga Rp.146.061,- (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa hanya menjual micro sd 128 giga merk V-Gen yang palsu yang beli oleh sdr. Olan Christian Siahaan secara online di Tokopedia seharga Rp.146.061,- (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah);
- Bahwa proses distribusi penjualan produk merk V-Gen khususnya Micro SD tersebut yang saksi ketahui adalah dari CV. Inter Digital Solution di distribusikan ke master dealer di setiap Provinsi kemudian ke toko-toko dan dari toko-toko langsung ke pemakai atau pembeli, dan kami juga mempunyai penjualan secara online Tokopedia, bukalapak, shoope, lazada dengan nama V-Gen Official Store dan untuk harga eceran memory 128 giga tersebut sekitar Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah adanya complain dari Sdr. Olan Christian Siahaan saksi melihat fisik barang dan kemasan dari memory 128 giga merk V-Gen yang dibeli oleh Sdr. Olan Christian Siahaan, kemudian dilakukan tes menggunakan alat sinar UV selain itu kami juga melakukan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya ;
- Bahwa dari hasil melihat fisik produk memory yang dibeli oleh sdr. Olan Christian Siahaan melalui Tokopedia tersebut terdapat perbedaan yaitu warna kemasan untuk yang asli warna lebih tua, logo live time lebih besar, logo top brand untuk yang asli tertera tahun 2011 – 2017, pada memori penulisan font lebih besar ;
- Bahwa setelah melakukan tes dengan menggunakan alat sinar UV untuk yang asli pada logo 128 GB memori terlihat stikt hologramnya warna hijaunya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul, kemudian juga melakukan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya yaitu terbaca 14 GB ;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk master dealer dengan nama Fantastic Ideas Teknologi tidak ada di CV Inter Digital Solution ;
- Bahwa atas kejadian ini ada dampaknya juga terhadap CV Inter Digital Solution karena nilai kepercayaan pembeli ke produk V-Gen berkurang, sebab selain sdr. Olan Christian Siahaan masih ada pembeli lain yang membeli produk V-Gen palsu ;
- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh sdr. Olan Christian Siahaan pada saat complain ketempat saksi yang saksi lakukan pemeriksaan adalah 1 pcs mmc VGEN 128 GB yang dibeli oleh sdr. Olan Christian Siahaan melalui Tokopedia dengan hasil yang berbeda dengan yang asli yaitu produk V-Gen dari tempat saksi bekerja CV. Inter Digital Solution ;
- Bahwa untuk micro SD merk V-Gen yang kami produksi yaitu mulai dengan kapasitas 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 254 GB dan 512 GB ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Ruko yang beralamat di Pluit Karang Sari XV Blok A.7.S/38 RT.007 / RW.08 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sejak bulan Januari 2019, dan Terdakwa dibagian Komputer ;
- Bahwa tugas Terdakwa mencetak label pengiriman yang dikirim oleh Sdr. Kevin tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa tempat Terdakwa bekerja namanya adalah Fantastic Ideas Technolog dan bergerak dibidang penjualan barang online dan Terdakwa mendapatkan upah perbulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
- Bahwa pemilik usaha tempat Terdakwa bekerja adalah Sdr. Acuan dan Sdr. Kevin sekaligus sebagai bos Terdakwa, barang yang tersedia di usaha online tempat Terdakwa bekerja adalah alat-alat elektronik berupa memory HP, Flashdisk, kamera CCTV dan lain-lain dan berbagai merek ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada aplikasi Tokopedia yang Terdakwa ketahui hanya atas nama Terdakwa saja sebagai pemegang akun dengan nama toko kami Fantastic Ideas Technolog, dengan cara pada saat itu Sdr. Kevin meminta data KTP Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang merk V-Gen memory card turbo series speed up to 199MB/S 128 GB yang dijual secara online di toko Fantastic Ideas Technolog tempat Terdakwa bekerja berasal dari Negara China, bukan merupakan master dealer dari CV. Inter Digital Solution yang merupakan pemegang merek dagang V-Gen di Indonesia;
- Bahwa sdr. Kevin meminta Terdakwa mengirim KTP untuk membuka akun di Tokopedia, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang karena adanya pembelian dari sdr. Olan Christian Siahaan berupa V-Gen memory card turbo series speed up to 1000MB/S 128 GB yang dijual Fantastic Ideas Technolog melalui aplikasi Tokopedia seharga Rp.146.061,- (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah) yang merupakan barang dari Negara Cina;
- Bahwa barang dari toko Fantastic Ideas Technolog berupa V-Gen memory card turbo series speed up to 1000MB/S 128 GB sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) amplop kemasan yang bertulis label pengiriman kepada sdr. Olan Christian Siahaan, Terdakwa yang mencetaknya dan dikemas untuk dikirim ke sdr. Olan Christian Siahaan sesuai alamat pemesan ;
- Bahwa proses pembelian barang di Fantastic Ideas Technolog melalui Tokopedia adalah awalnya pembeli membuka aplikasi Tokopedia kemudian memilih barang yang akan dibeli di toko Fantastic Ideas Technolog, setelah itu melakukan pemesanan jenis barang dan berapa banyak barang serta jenis pengiriman, setelah itu melakukan pembayaran ke rekening Tokopedia lalu setelah itu Tokopedia mengirim label pengiriman ke kami atau sdr. Kevin, kemudian Sdr. Kevin mengirim label pengiriman tersebut kepada Terdakwa melalui WE Chat, setelah Terdakwa terima di aplikasi WE Chat HP Terdakwa, kemudian Terdakwa cetak label pengiriman menggunakan computer setelah label pengiriman tercetak lalu barang pesanan dikemas dan dikirim ;
- Bahwa harga V-Gen memory card turbo series speed up to 1000MB/S 128 GB yang dijual Fantastic Ideas Technolog melalui aplikasi Tokopedia adalah sebesar Rp.146.061,- (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah) sedangkan harga eceran resmi adalah sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Fantastic Ideas Technolog bukan agen resmi penjualan dari V-Gen 128 GB ;
- Bahwa bos Terdakwa yang bernama sdr. Acuan dan sdr. Kevin adalah Warga Negara Asing, Terdakwa mengetahui dari bahasanya yaitu bahasa Mandarin dan Terdakwa sempat wawancara kerja dengan sdr. Acuan ;
- Bahwa Fantastic Ideas Technolog bergerak dibidang barang-barang online, barang-barang yang dijual sepengetahuan Terdakwa berasal dari Cina dan Terdakwa tidak pernah mencoba barang-barang yang dijual oleh Fantastic Ideas Tecnolog;
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah hampir 1 (satu) tahun sebagai karyawan dari sdr. Acuan di Fantastic Ideas Technolog, untuk nama *email* Terdakwa digunakan karena ketika pertama kerja *email* Terdakwa yang diminta, sebab Terdakwa kerjanya dibagian computer ;
- Bahwa tempat Terdakwa bekerja telah menjual barang-barang yang dipalsukan berupa alat-alat elektronik diantaranya memory HP, Flashdisk, kamera CCTV dari berbagai merk yang berasal dari Negara Cina, sedangkan saat ini bos Terdakwa yang bernama sdr. Acuan dan sdr. Kevin telah kabur;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa datangnnya dari Negara Cina dan isinya tidak sama dengan barang yang di iklankan;
- Bahwa Terdakwa kerjanya memakai laptop dan Terdakwa mengetahui kalau barang yang Terdakwa jual ini murah, serta tidak ada papan plang dari V-Gen sebagai agen remi penjualan di tempat toko Terdakwa bekerja ;
- Bahwa iklan dari toko Fantastic Ideas Technolog tentang V-Gen memory card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB yang tercantum harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah), kemudian garansi resmi Lifetime serta dijamin 100 % (seratus persen) original produk dari V-Gen adalah benar dan yang memasukkan iklan tersebut adalah bos Terdakwa yang bernama sdr. Kevin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah dengan soft case warna putih;
- 2) 1 (satu) buah CPU merk Indopower,
- 3) 1 (satu) buah layar monitor merk Philip,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah mouse merk Logitech,
- 5) 1 (satu) buah keyboard merk Logitech,
- 6) 1 (satu) set kabel penghubung computer,
- 7) 1 (satu) buah printer merk HP,
- 8) 2 (dua) buah buku catatan barang keluar / penjualan,
- 9) 741 (tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB diduga Palsu,
- 10) 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Olan Christian Siahaan adalah sebagai korban dalam perkara penipuan melalui media elektronik dan perlindungan konsumen yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dari penjual online dengan nama Fantastic Ideas Technolo dengan nomor kontak 085817399160 ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Mei 2019 pada saat saksi Olan Christian Siahaan membeli mmc merek VGEN 128 GB melalui online di Tokopedia, membeli dengan cara transfer m-banking dari rekening bank mandiri ke bank mandiri tokopedia, kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 barang pesanan saksi Olan Christian Siahaan datang dan setelah dibuka kemasan pengiriman lalu saksi Olan Christian Siahaan mengambil mmc nya dan memasukkan ke laptop untuk memindahkan data berupa dokumen kantor data hasil audit keuangan kantor saksi Olan Christian Siahaan yang berada di Filipina, foto dan music lagu, proses pemindahan data berlangsung lama mulai dari jam 15.00 WIB hingga jam 09.00 WIB keesokan harinya, kemudian jam 09.00 WIB data yang dimasukkan mengalami gangguan eror dikarenakan kapasitas yang dimasukkan cukup besar sehingga data yang hanya bisa dimasukkan kedalam microSD maksimal kurang lebih 30 GB;
- Bahwa tidak semua data yang berhasil pindah atau tersimpan ke mmc VGEN 128 GB, kemudian pada tanggal 20 Mei 2019 saksi Olan Christian Siahaan pergi ke kantor pusat V-GEN di Komplek Duta Indah Karya Blok C No. 40 - 41 Jalan Raya Daan Mogot KM.13 Jakarta Barat, hendak komplek atas barang berupa mmc VGEN 128 GB yang dibeli melalui tokopedia ;
- Bahwa terhadap mmc VGEN 128 GB yang saksi Olan Christian Siahaan beli dilakukan pengecekan oleh petugas pusat dari VGEN, setelah dicek hasilnya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmc VGEN 128GB yang saksi Olan Christian Siahaan beli di online dengan nama Fantastic Ideas Technolo melalui tokopedia tersebut adalah palsu ;

- Bahwa saksi Olan Christian Siahaan tidak menanyakan kepada penjual tentang keaslian mmc VGEN 128 GB yang saksi Olan Christian Siahaan beli, tetapi saksi Olan Christian Siahaan lihat testimony dari para pembeli yang lain yang tampil di laman penjual dan keterangan produk di aplikasi tersebut yang menerangkan bahwa barang dijamin 100 % (seratus persen) original dari VGEN ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Ruko yang beralamat di Pluit Karang Sari XV Blok A.7.S/38 RT.007 / RW.08 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sejak bulan Januari 2019, dan Terdakwa dibagian Komputer dengan tugas Terdakwa mencetak label pengiriman yang dikirim oleh Sdr. Kevin tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa tempat Terdakwa bekerja namanya adalah Fantastic Ideas Technolog dan bergerak dibidang penjualan barang online dan Terdakwa mendapatkan upah perbulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa pemilik usaha tempat Terdakwa bekerja adalah Sdr. Acua dan Sdr. Kevin sekaligus sebagai bos Terdakwa, barang yang tersedia di usaha online tempat Terdakwa bekerja adalah alat-alat elektronik berupa memory HP, Flashdisk, kamera CCTV dan lain-lain dan berbagai merek ;
- Bahwa pada aplikasi Tokopedia yang Terdakwa ketahui hanya atas nama Terdakwa saja sebagai pemegang akun dengan nama toko Fantastic Ideas Technolog, dengan cara pada saat itu Sdr. Kevin meminta data KTP Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang merk V-Gen memory card turbo series speed up to 199MB/S 128 GB yang dijual secara online di toko Fantastic Ideas Technolog tempat Terdakwa bekerja berasal dari Negara Cina, bukan merupakan master dealer dari CV. Inter Digital Solution yang merupakan pemegang merek dagang V-Gen di Indonesia;
- Bahwa sdr. Kevin meminta Terdakwa mengirim KTP untuk membuka akun di Tokopedia, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang karena adanya pembelian dari sdr. Olan Christian Siahaan berupa V-Gen memory card turbo series speed up to 1000MB/S 128 GB yang dijual Fantastic Ideas Technolog melalui aplikasi Tokopedia seharga Rp.146.061,- (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah) yang merupakan barang dari Negara Cina;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang dari toko Fantastic Ideas Technolog berupa V-Gen memory card turbo series speed up to 1000MB/S 128 GB sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) amplop kemasan yang bertulis label pengiriman kepada sdr. Olan Christian Siahaan, Terdakwa yang mencetaknya dan dikemas untuk dikirim ke sdr. Olan Christian Siahaan sesuai alamat pemesan ;
- Bahwa proses pembelian barang di Fantastic Ideas Technolog melalui Tokopedia adalah awalnya pembeli membuka aplikasi Tokopedia kemudian memilih barang yang akan dibeli di toko Fantastic Ideas Technolog, setelah itu melakukan pemesanan jenis barang dan berapa banyak barang serta jenis pengiriman, setelah itu melakukan pembayaran ke rekening Tokopedia lalu setelah itu Tokopedia mengirim label pengiriman kepada sdr. Kevin, lalu kemudian Sdr. Kevin mengirim label pengiriman tersebut kepada Terdakwa melalui WE Chat, setelah Terdakwa terima di aplikasi WE Chat HP Terdakwa, kemudian Terdakwa cetak label pengiriman menggunakan computer setelah label pengiriman tercetak lalu barang pesanan dikemas dan dikirim ;
- Bahwa harga V-Gen memory card memory card turbo series speed up to 1000MB/S 128 GB yang dijual Fantastic Ideas Technolog melalui aplikasi Tokopedia adalah sebesar Rp.146.061,- (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah) sedangkan harga eceran resmi adalah sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Toko Fantastic Ideas Technolog bukan agen resmi penjualan dari V-Gen 128 GB ;
- Bahwa bos Terdakwa yang bernama sdr. Acuan dan sdr. Kevin adalah warga Negara Asing, Terdakwa mengetahui dari bahasanya yaitu bahasa Mandarin, dan Terdakwa sempat wawancara kerja dengan sdr. Acuan ;
- Bahwa Fantastic Ideas Technolog bergerak dibidang barang-barang online, barang-barang yang dijual sepengetahuan Terdakwa berasal dari Cina dan Terdakwa tidak pernah mencoba barang-barang yang dijual oleh Fantastic Ideas Tecnolog;
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah hampir setahun sebagai karyawan sdr. Acuan di Fantastic Ideas Technolog, untuk nama *email* Terdakwa digunakan karena ketika pertama kerja *email* Terdakwa yang diminta, sebab Terdakwa kerjanya dibagian computer ;
- Bahwa tempat kerja Terdakwa telah menjual barang-barang yang dipalsukan berupa alat-alat elektronik diantaranya memory HP, Flashdisk, kamera CCTV

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari berbagai merek yang berasal dari Negara Cina, sedangkan saat ini bos Terdakwa yang bernama sdr. Acuan dan sdr. Kevin telah kabur;

- Bahwa barang-barang yang dijual datangnya dari Negara China dan isinya tidak sama dengan barang yang di iklankan;
- Bahwa Terdakwa kerjanya memakai laptop dan Terdakwa mengetahui kalau barang yang Terdakwa jual ini murah, serta tidak ada papan plang dari V-Gen sebagai agen remi penjualan di tempat toko Terdakwa bekerja ;
- Bahwa iklan dari toko Fantastic Ideas Technolog tentang V-Gen memory card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB yang tercantum harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah), kemudian garansi resmi Lifetime serta dijamin 100 % (seratus persen) original produk dari V-Gen adalah benar dan yang memasukkan iklan tersebut adalah bos Terdakwa yang bernama sdr. Kevin ;
- Bahwa setelah adanya complain dari saksi Olan Christian Siahaan dan setelah dilakukan pengecekan fisik barang dan kemasan dari memory 128 giga merk V-Gen yang dibeli oleh Olan Christian Siahaan, kemudian dilakukan tes menggunakan alat sinar UV selain itu dilakukan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya dan dari hasil melihat fisik produk memory yang dibeli oleh saksi Olan Christian Siahaan melalui Tokopedia tersebut terdapat perbedaan yaitu warna kemasan untuk yang asli warna lebih tua, logo live time lebih besar, logo top brand untuk yang asli tertera tahun 2011 – 2017, pada memori penulisan font lebih besar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;**
- 3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur setiap orang pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana yang Terdakwa terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan - alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuhtilah bahwa yang dimaksud



dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa **Jocky Chen**, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi Olan Christian Siahaan membeli secara online memori card merk VGEN 128 GB diaplikasi Tokopedia dengan nama Fantastic Ideas Technolo yang beralamat di Jalan Pluit Karangsari XV, Blok A7 selatan No. 38 RT.007 / RW.008 Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, saksi Olan Christian Siahaan melihat keterangan produk di aplikasi tersebut yang menerangkan bahwa barang dijamin 100% original dari VGEN, kemudian setelah melihat keterangan dan dijamin 100 % original, saksi Olan Christian Siahaan tertarik membeli dengan cara mentransfer M-Banking dari rekening Bank Mandiri Tokopedia sebesar Rp.146.061 (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah), kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 barang pesanan saksi Olan Christian Siahaan datang, kemudian memori tersebut dimasukkan ke laptop saksi Olan Christian Siahaan untuk memindahkan data berupa dokumen kantor dan hasil audit kantor akan tetapi data yang dimasukkan mengalami gangguan *error* karena kapasitas yang dimasukkan cukup besar sehingga data yang hanya bisa dimasukkan ke dalam micro SD maksimal lebih 30 GB maka dari itu tidak semua data yang berhasil pindah dan disimpan ke memori VGEN 128 GB;

Menimbang bahwa kemudian saksi Olan Christian Siahaan pergi ke kantor Pusat VGEN hendak complain atas barang berupa memori VGEN 128 GB yang saksi Olan Christian Siahaan beli dari Tokopedia, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Joko Suyoto dari VGEN mengatakan setelah dilakukan tes dengan menggunakan sinar UV dan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya, hasilnya memori VGEN 128 GB yang saksi Olan Christian Siahaan beli online dengan nama Fantastic Ideas Technolo melalui Tokopedia tersebut terdapat perbedaan yaitu : warna keemasan, untuk yang asli warna lebih tua, detail kemasan untuk yang asli logo live time lebih besar, logo top brand pada produk asli tertera tahun 2011-2017, kemudian setelah melakukan tes dengan menggunakan soft ware, bahwa kapasitas sesungguhnya yaitu terbaca ± 14 GB;



Menimbang bahwa akun Tokopedia dengan nama Fantastic Ideas Technolo dibuat dengan menggunakan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Fantastic Ideas Technolo bukan merupakan Master Dealer atau toko cabang dari CV. Inter Digital Solutiion yang berhak menjual VGEN Memory Card, dan juga Memory Card Turbo Series Speed 1000MB/S 128 GB yang dijual oleh Fantastic Ideas Technolo yang dijual secara online di Tokopedia berasal dari negara Cina. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi Olan Christian Siahaan membeli secara online memori card merk VGEN 128 GB diaplikasi Tokopedia dengan nama Fantastic Ideas Technolo yang beralamat di Jalan Pluit Karangsari XV, Blok A7 selatan No. 38 RT.007 / RW. 008 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, saksi Olan Christian Siahaan melihat keterangan produk di aplikasi tersebut yang menerangkan bahwa barang dijamin 100% original dari VGEN, kemudian setelah melihat keterangan dan dijamin 100 % original, saksi Olan Christian Siahaan tertarik membeli dengan cara mentransfer M-Banking dari rekening Bank Mandiri Tokopedia sebesar Rp.146.061 (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu rupiah), kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 barang pesanan saksi Olan Christian Siahaan datang, kemudian memori tersebut dimasukkan ke laptop saksi Olan Christian Siahaan untuk memindahkan data berupa dokumen kantor dan hasil audit kantor akan tetapi data yang dimasukkan mengalami gangguan eror karena kapasitas yang dimasukkan cukup besar sehingga data yang hanya bisa dimasukkan ke dalam micro SD maksimal lebih 30 GB maka dari itu tidak semua data yang berhasil pindah / disimpan ke memori VGEN 128 GB;

Menimbang bahwa kemudian saksi Olan Christian Siahaan pergi ke kantor Pusat VGEN hendak complain atas barang berupa memori VGEN 128 GB yang saksi Olan Christian Siahaan beli dari Tokopedia, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Joko Suyoto dari VGEN mengatakan setelah dilakukan tes dengan menggunakan sinar UV dan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya, hasilnya memori VGEN 128 GB yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Olan Christian Siahaan beli online dengan nama Fantastic Ideas Technolo melalui Tokopedia tersebut terdapat perbedaan yaitu : warna keemasan, untuk yang asli warna lebih tua, detail kemasan untuk yang asli logo live time lebih besar, logo top brand pada produk asli tertera tahun 2011-2017, kemudian setelah melakukan tes dengan menggunakan soft ware, bahwa kapasitas sesungguhnya yaitu terbaca ± 14 GB;

Menimbang bahwa akun Tokopedia dengan nama Fantastic Ideas Technolo dibuat dengan menggunakan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Fantastic Ideas Technolo bukan merupakan Master Dealer atau toko cabang dari CV. Inter Digital Sulation yang berhak menjual VGEN Memory Card, dan juga Memory Card Turbo Series Speed 1000MB/S 128 GB yang dijual oleh Fantastic Ideas Technolo yang dijual secara online di Tokopedia berasal dari negara Cina;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Olan Christian Siahaan mengalami kerugian sebesar Rp.146.061 (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah) secara materiil dan secara in materiil berupa kepercayaan perusahaan dan mengganti biaya perjalanan dinas serta tidak mendapatkan insentif perjalanan dinas ke Filipina. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dimana seluruh unsur Pasal yang didakwakan telah terbukti oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapnya termuat dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah dengan soft case warna putih, 1 (satu) buah CPU merk Indopower, 1 (satu) buah layar monitor merk Philip, 1 (satu) buah mouse merk Logitech, 1 (satu) buah keyboard merk Logitech, 1 (satu) set kabel penghubung computer, 1 (satu) buah printer merk HP, 2 (dua) buah buku catatan barang keluar / penjualan, 741 (tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB diduga Palsu dan 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOCKY CHEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah dengan soft case warna putih,
 - 1 (satu) buah CPU merk Indopower,
 - 1 (satu) buah layar monitor merk Philip,
 - 1 (satu) buah mouse merk Logitech,
 - 1 (satu) buah keyboard merk Logitech,
 - 1 (satu) set kabel penghubung computer,
 - 1 (satu) buah printer merk HP;
 - 2 (dua) buah buku catatan barang keluar / penjualan;
 - 741 (Tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB diduga Palsu;
 - 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020**, oleh Sarwono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDIARTO, S.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BOBI RAHMAN SIAHAAN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)